

TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DALAM AKTIVITAS BANK SYARIAH

Oleh :
Sri Hartini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Bahwa transaksi ekonomi syariah dapat direalisasikan dalam aktivitas Bank Syariah, aktivitas Bank Syariah merupakan suatu kebutuhan masyarakat Indonesia, bagi mereka yang beragama Islam maupun non muslim. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islama, kehidupan perekonomian sudah barang tentu diharapkan dengan adanya transaksi ekonomi syariah, baik terjadi dalam aktivitas Bank Syariah. Produk-produk Bank Syariah, diantaranya tentang pembiayaan. Sebelum bertransaksi antara pihak-pihak yang berhubungan dengan Bank Syariah, diharapkan adanya suatu kesepakatan yang dituangkan dalam akad sebagaimana yang diatur dalam Bank Syariah, tanpa ada akad transaksi ekonomi syariah tidak mungkin terlaksana. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan akad adalah adanya hubungan antara para pihak sebagai objeknya adalah transaksi ekonomi syariah, bagaimana dengan istilah perjanjian terjadi adanya hubungan para pihak juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka maksud antara akad dan perjanjian adalah sama. Dan harus dibuat secara tertulis.

Kata Kunci : *Transaksi Ekonomi Syariah, Bank Syariah, Akad.*

I. PENDAHULUAN

Berawal adanya kegiatan dalam bidang-bidang yang ada pada Ekonomi Syariah, diantaranya kegiatan dalam bidang Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud ekonomi syariah adalah pembuatan kegiatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, diantaranya meliputi tentang Bank Syariah, sebagaimana hubungan hukum antara nasabah dan Bank Syariah dalam proses Akad Mudharabah, yang terjadi dalam kesepakatannya selalu mempergunakan klasula Arbitase.

Kontrak *Al-Mudharab*, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *Al-Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung sebagai *shahibulmaal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad

mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Bahwa kenyataannya dan perkembangannya, para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, bank Syariah terdiri atas:

❖ Modal

Yang dimaksud modal adalah: dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhirnya periode tahun buku, setelah

dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Dalam perbankan Syariah, mekanisme pernyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank. Salah satu sumber dana bank berasal dari pemegang saham dengan setoran modal, kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Dalam satu periode pembukuan, sesuai hasil Rapat umum Pemegang Saham, investor akan mendapatkan hasil dalam bentuk deviden.

❖ Titipan

Yang dimaksud titipan adalah salah satu prinsip yang digunakan bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

❖ Investasi

Yang dimaksud dengan Investasi adalah prinsip investasi. Adak yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shaibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank.

Sebagaimana prinsi-prinsip tersebut merupakan persyaratan yang akan disepakati oleh para pihak dalam hal ini yang berhubungan dengan akad *mudharabah*, antara nasabah dengan bank syariah, dan

apabila telah disepakati akan menjadikan suatu perikatan yang tidak dapat ditarik begitu saja oleh salah satu pihak, baik oleh nasabah maupun oleh bank Syariah.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa rumusan dalam permasalahan ini, yaitu :

1. Bagaimana proses syarat sahnya akad sama dengan perjanjian?
2. Bagaimana istilah akad sama dengan istilah dalam perjanjian?
3. Bagaimana akktivitas akad dalam Bank Syariaiah?

III. PEMBAHASAN

1. Rukun Pembentuk Akad

Kata “akad” bersifat umum, yaitu meliputi segala hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuatnya, baik objeknya menyangkut masalah harta maupun bukan harta, seperti hubungan pernikahan (*munakahat*).

Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam merupakan hubungan hukum yang mencakup semua objek akad dan tidak membedakan asal-usul akad selama akad tersebut dibenarkan oleh hukum Islam.

Karena itu, istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan dan juga perjanjian. Suatu akad yang dibuat secara sah akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat serta memberikan hak dan menimbulkan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Karena itu, akad yang memenuhi syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum akad tersebut dilakukan.

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada waktu akad itu dilangsungkan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu.

Sedangkan menurut Syamsul Anwar, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur itu yang membentuk. Menurut fathurahman

Djamil, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada (*inhere*) dalam suatu hal, peristiwa, dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut tetapi tidak merupakan esensi dari akad tersebut.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer (jumhur ulama, khusus yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili), rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat):

- a. Adanya para pihak yang membuat akad (*al-muta'qidain/al'aqidan*);
- b. Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikat diri (*shigatul al'aqad*);
- c. Objek akad (*al-Ma'qud alaih/mahal al'aqd*);
- d. Tujuan akad (*maudhu'al'aqad*).

Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut di atas, maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah:

- a. Rukun Pertama, yaitu adanya para pihak yang harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan akad atau karena kewenangan (*wilayah*) atau karena perwakilan (*wakalah*).
 - b. Rukun Kedua, berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat, yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak.
 - c. Rukun Ketiga, yaitu mengenai objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung, dapat ditransaksikan (*mutaqawwin*), dapat diserahkan, harus jelas dan diketahui oleh para pihak, harus suci dan tidak najis.
 - d. Rukun Keempat, berupa tujuan akad harus diizinkan oleh syarak atau tidak bertentangan dengannya.
2. Akad Pembiayaan Harus Dibuat Secara Tertulis

Secara normatif dalam Hukum Islam, keharusan perjanjian dibuat secara tertulis didasarkan pada surah Al Baqarah (2) ayat 282 sebagai azas tertulis (*Al-Kitabah*) bahwa dalam bermuamalah secara tunai untuk jangka waktu tertentu,

hendaklah dituliskan, dibacakan, dan ada 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan pengertian mengenai pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan merupakan hubungan muamalah tidak secara tunai.

Karena dalam pengertian mengenai pembiayaan tersebut, pihak lain yang menerima dana pembiayaan dari bank atau nasabah penerima fasilitas wajib untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Karena itu, berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa agar tercapai kebaikan dan terhindar dari kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan akad pembiayaan tidak secara tunai tersebut, maka akad pembiayaan tersebut harus dibuat secara tertulis.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dasar hukum dan alasan suatu perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud "Akad" adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya berdasarkan PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank

dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan.

Bahwa dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki berbagai istilah, antara lain perjanjian pembiayaan, Persetujuan Membuka Pembiayaan, dan sebagainya. Di samping mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, perjanjian atau persetujuan antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai perikatan pokok dari perjanjian pengikatan jaminan (*accessoir*). Dalam azas konsensual (*mabda'ar-radha'iyya*) segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan pihak-pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Dalam azas ini mengharuskan ketidak paksaan dalam proses transaksi dari pihak mana pun. Kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang di antaranya dilakukan dengan kesepakatan dalam bentuk *sighat* (ijab dan kabul) serta adanya konsep *khiyar* (opsi).

IV. SIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Syarat sahnya akad pada dasarnya sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian konvensional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Adanya kesepakatan yang mengikat para pihak;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu mengenai objek perjanjian harus jelas; dan
 - d. Suatu sebab yang halal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Bahwa istilah "akad" dalam hukum Islam sama maknanya dengan istilah "Perjanjian" dalam hukum positif (konvensional), dan berdasarkan mengenai *wa'ad* dan akad tersebut di

atas, Perbedaan antara *wa'ad* dengan 'aqd (akad), yaitu *wa'ad* hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (*ikhbar*) untuk melaksanakan sesuatu, bukan suatu perjanjian dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Sedangkan akad merupakan hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban dan karenanya mengikat secara hukum.

3. Bahwa aktivitas Bank Syariah, Akad sebagaimana hal perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak, sedangkan *wa'ad* berdasarkan pertimbangan sendiri secara sepihak dapat dibatalkan, kecuali apabila materi *wa'ad* atau MOU yang pada umumnya dibuat layaknya suatu perjanjian biasa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah sebaiknya menggunakan istilah "Akad" sebagai *legal term* yang sudah dibakukan penggunaannya dalam UU Perbankan Syariah dan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Penggunaan istilah "Perjanjian" dalam kegiatan usaha perbankan Syariah juga tidak salah, namun dengan menggunakan istilah "Akad" akan lebih pas sebagai *brand image* perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Sinar Grafika, Tahun 2012
2. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta Gema Insani, Tahun 2001
3. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2012
4. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. KUHPerdata